



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Krisnanda bin Abd. Malik Lubis**, tanggal lahir 21 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Pemohon I**;

**Widia Rahmadani binti Dedy Lazuardi**, tanggal lahir 15 November 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Letda Sujono, Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, Kota Tebing Tinggi dikarenakan Pemohon II saat itu belum cukup umur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dedy Lazuardi, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Mhd. Ridwan dan Misnan dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafif Alfarezi bin Krisnanda, laki-laki, umur 2 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu, hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Karya Jaya, sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor Surat : 401/223/KJ/V/2023, pada tanggal 23 Mei 2023. Oleh karena itu Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Krisnanda bin Abd. Malik Lubis**) dengan Pemohon II (**Widia Rahmadani binti Dedy Lazuardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2020 di Jalan Letda Sujono, Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi selama 14 (empat belas) hari sejak perkara *a quo* didaftarkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi, sehingga perkara dapat dilanjutkan dan dilakukan pemanggilan sidang;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Saksi:
  - Ramadani bin Suparno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh spsi, tempat tinggal di Jalan HJ-Juanda, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Para Pemohon, hubungan sebagai Paman Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dedy Lazuardi dan yang menjadi saksi nikah adalah Ridwan dan Misnan;
- Bahwa yang menjadi maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon, selain itu sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Dedy Lazuardi bin Yusbar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Ayah Pemohon II, menyatakan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan yang menjadi saksi nikah adalah Ridwan dan Misnan;
- Bahwa yang menjadi maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon, selain itu sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal Islam sebanyak 1 (satu) kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Hakim berpendapat Para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah dan Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 07 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dedy Lazuardi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ridwan dan Misnan dan yang menjadi mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang perkawinan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II belum cukup umur;

7. Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas perkawinan Para Pemohon, selain itu sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية  
المسترشدين : 298 )

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

(ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

3. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

4. Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai





*adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;*

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama sesuai kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tebing Tinggi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Rincian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Krisnanda bin Abd. Malik Lubis**) dengan Pemohon II (**Widia Rahmadani binti Dedy**)

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Ttd



**Lazuardi)** yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

**3.** Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

**4.** Membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2023 untuk membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Bayu Baskoro, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

**Bayu Baskoro, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Yanuar Hakim Nasution, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2.	Biaya Proses	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
1.	Biaya PNBK Panggilan	Rp	0,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	0,00
2.	Biaya Meterai	Rp	0,00
Jumlah Biaya Perkara		Rp	0,00

(NIHIL)

Tebing Tinggi, 16 Nopember 2023  
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

dto

**H. Sabri Usman, S. H.**